

KEPUTUSAN KPU

2023

KEPUTUSAN KPU NOMOR 07 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SISIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Batu Nomor: 07/PK.01-BA/3579/2023.
- Keputusan ini ditetapkan dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa Beji No: 274/30/KEP-KADES/422.320.3/2023 Tanggal 7 Februari 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Priyadi Wicaksono dengan jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Wilis Gg. IV No. 12 Sisir, sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sisir. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai tanggal 4 April 2024

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2023

- Ditetapkan di Kota Batu pada tanggal 4 Februari 2023